



Pelacuran di Panti Pijat (Studi Kasus Perilaku Sex Menyimpang di Panti Pijat Kebugaran Jasmani D'top Jalan Mira Seruni Kecamatan Penakkukang Kota Makassar)

Muh Ajisaputra

UI DDI AGH Abdurrahman Ambo Dalle Polewali Mandar, Indonesia

Email: muhajisaputra61@gmail.com

Abstrak:

Fenomena pergeseran fungsi tempat hiburan menjadi ruang praktik penyimpangan sosial, termasuk prostitusi, semakin marak terjadi di berbagai kota besar Indonesia, salah satunya di Makassar. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan persoalan ekonomi dan sosial masyarakat, tetapi juga menunjukkan lemahnya kontrol pemerintah dan rapuhnya norma sosial di tengah arus modernisasi. Tujuan penelitian untuk mengungkapkan 1) Faktor yang melatarbelakangi perubahan fungsi Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar. 2) Peran pemerintah dalam mencegah terjadinya penyimpangan di Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar, 3) Implikasi sosial dari keberadaan Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, lokasi penelitian di Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar. Informan ditentukan secara purposive sampling berjumlah 8 orang, terdiri dari 3 informan ahli, 3 informan kunci (lurah, tokoh pemuda, dan dinas pariwisata), serta 2 informan biasa (pengunjung). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian: 1) faktor yang melatarbelakangi perubahan fungsi Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar yaitu (1) a. faktor dari dalam yaitu kondisi ekonomi, rendahnya pendidikan, dan perceraian, c.faktor dari luar yaitu eksploitasi terhadap karyawan, dan penyalahgunaan obat terlarang. (2) peran pemerintah dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang di panti pijat D'Top kecamatan Panakukkang kota Makassar yaitu sebatas melakukan pengawasan. (3) Implikasi sosial terhadap keberadaan panti pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar menimbulkan pro karena mendatangkan lapangan pekerjaan bagi pelaku pelacuran dan contra karena mendatangkan penyakit social dikalangan masyarakat panakukkang.

Kata Kunci: Panti Pijat; Pelacuran; Perubahan Fungsi Sosial; Peran Pemerintah; Implikasi Sosial.

Abstract

The phenomenon of shifting the function of entertainment venues into a space for the practice of social deviance, including prostitution, is increasingly prevalent in various major cities in Indonesia, one of which is in Makassar. This condition not only reflects

the economic and social problems of the community, but also shows the weak control of the government and the fragility of social norms in the midst of modernization. The purpose of the study is to reveal 1) The factors behind the change in the function of the D'Top Massage Parlor, Penakkukang District, Makassar City. 2) The role of the government in preventing irregularities in the D'Top Massage Parlor, Penakkukang District, Makassar City, 3) The social implications of the existence of the D'Top Massage Parlor, Penakkukang District, Makassar City. This study uses a qualitative method with a case study approach, the research location at the D'Top Massage Parlor, Penakkukang District, Makassar City. Informants were determined by purposive sampling totaling 8 people, consisting of 3 expert informants, 3 key informants (village heads, youth leaders, and tourism offices), and 2 ordinary informants (visitors). Data collection techniques are through observation, interviews, and documentation, while data analysis uses qualitative descriptive through data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study: 1) the factors behind the change in the function of the D'Top Massage Parlor, Penakkukang District, Makassar City, are (1) a. factors from within, namely economic conditions, low education, and divorce, c. factors from outside, namely exploitation of employees, and abuse of illegal drugs. (2) the role of the government in preventing deviant behavior in the D'Top massage parlor, Panakukkang district, Makassar city, is limited to supervising. (3) The social implications for the existence of the D'Top massage parlor, Penakkukang District, Makassar City cause pros because it brings jobs for prostitutes and contras because it brings social diseases among the people of Panakukkang.

Keywords: massage parlors; Prostitution; changes in social function; the role of the government; Social Implications.

Pendahuluan

Perkembangan kehidupan sosial yang semakin kompleks telah membawa pengaruh pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berbagai tuntutan akan kebutuhan hidup yang harus terpenuhi, terutama kebutuhan ekonomi, telah memaksa individu atau kelompok masyarakat untuk menentukan pilihan dalam hidupnya (Ball, 2012). Hal ini dikarenakan semakin ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sementara lapangan kerja yang tersedia semakin sempit. Di era sekarang ini, masyarakat dipaksa untuk mampu bersaing pada berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek kehidupan sosial ekonomi (Benoit et al., 2018). Pada aspek sosial, masyarakat dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan kehidupan sosial sebagai cerminan akan esensi manusia sebagai makhluk sosial, sementara pada aspek ekonomi manusia dituntut untuk mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya (Bouché & Crotty, 2017). Oleh karena itu, manusia harus mampu meletakkan perannya sebagai penyeimbang antara tuntutan individu dan tuntutan kehidupan sosial agar tercipta keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat (Baker, 2015).

Sebagai makhluk sosial, manusia juga sering melakukan penyimpangan dan menciptakan ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial, di mana manusia sering menjadi bagian dari masalah sosial yang ada. Perubahan-perubahan yang terjadi, baik yang bersifat positif maupun negatif, tidak terlepas dari peran manusia itu sendiri (Moleong, 2013; Satori & Komariah, 2013; Sugiyono, 2014). Begitu pula dengan perubahan pola aktivitas masyarakat di Panti Pijat D'Top Penakkukang Kota Makassar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010, Pantj Pijat D'Top adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga terlatih. Berdasarkan peraturan ini, Pantj Pijat D'Top termasuk dalam kategori usaha kepariwisataan. Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011, pariwisata meliputi segala hal yang berkaitan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek wisata dan usaha terkait lainnya. Dengan mengacu pada Perda tersebut, Pantj Pijat D'Top termasuk dalam usaha hiburan dan rekreasi masyarakat. Fungsi utama Pantj Pijat D'Top adalah sebagai tempat hiburan dan rekreasi yang menyediakan jasa pemijatan sebagai imbalan bagi pengunjung. Namun, dalam perkembangannya, aktivitas masyarakat di Pantj Pijat D'Top telah banyak mengalami pergeseran ke arah negatif. Pantj Pijat D'Top di Penakkukang Kota Makassar telah berubah fungsi menjadi tempat praktik perilaku menyimpang, termasuk prostitusi. Berbagai media cetak dan online sering memberitakan tentang peralihan fungsi tempat tersebut. Contohnya, Polsek Panakkukang Kota Makassar baru-baru ini merazia sejumlah Pantj Pijat D'Top yang dicurigai sebagai tempat prostitusi (Castro-Toledo, 2024).

Perubahan fungsi Pantj Pijat D'Top ini dapat dilihat sebagai bentuk perkembangan kehidupan masyarakat global yang semakin kompleks (Chin, Takahashi, & Wiebe, 2023). Dalam kehidupan masyarakat global, aktivitas manusia sering dipengaruhi oleh aktivitas kehidupan manusia lainnya. Interaksi antar kelompok masyarakat saling memberikan pengaruh, di mana satu kelompok tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh kelompok lainnya. Dunia modern menjadi seperti sangkar besi sistem rasional yang tiada celah untuk keluar darinya (Ritzer & Goodman, 2011: 4). Modernisasi yang melanda masyarakat dunia telah menciptakan ketergantungan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Nilai-nilai moral dan agama yang seharusnya berfungsi sebagai penangkal perkembangan kehidupan manusia modern semakin terkikis.

Kehidupan modern mengarah pada perubahan kehidupan masyarakat yang semakin maju dan kompleks (Arisandi, 2015; Ritzer & Goodman, 2011; Stoklosa et al., 2017; Syamsi, 2010; Vanwesenbeeck, 2011; Viglianti, Oliverio, & Meeks, 2023; Wilis, 2012). Namun, manusia tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari perubahan-perubahan tersebut. Masyarakat Pantj Pijat D'Top adalah bagian dari masyarakat dunia. Sebagai bagian dari masyarakat global, perubahan aktivitas masyarakat ini dapat dilihat sebagai bagian dari transformasi sosial yang lebih besar, di mana Pantj Pijat D'Top yang awalnya hanya berfungsi sebagai tempat pemijatan, kini telah beralih fungsi menjadi tempat praktik deviasi sosial, termasuk prostitusi (Daniel, Lamb, & Campbell, 2025).

Penelitian terdahulu oleh Saptari (1997) dalam bukunya "Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial" menunjukkan bagaimana tekanan ekonomi dan terbatasnya lapangan kerja formal mendorong perempuan, khususnya dari kelas sosial bawah, masuk ke dalam sektor-sektor pekerjaan informal dan marjinal, termasuk industri seks. Temuan ini memberikan kerangka untuk memahami motivasi ekonomi di balik fenomena serupa yang terjadi di Pantj Pijat D'Top. Selanjutnya, penelitian Simandjuntak (1985) tentang "Patologi Sosial" mengkategorikan prostitusi sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang yang muncul akibat disorganisasi sosial, lemahnya kontrol sosial, dan kegagalan institusi keluarga dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai norma. Perspektif ini relevan untuk menganalisis peran lemahnya pengawasan pemerintah dan

norma lingkungan dalam memungkinkan beroperasinya praktik penyimpangan di Panti Pijat D'Top.

Penelitian ini akan difokuskan untuk mengkaji lebih dalam perubahan fungsi Panti Pijat D'Top di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, dengan judul "Panti Pijat D'Top Sebagai Wadah Perilaku Menyimpang (Studi Kasus di Panti Pijat D'Top Kecamatan Panakkukang Kota Makassar)". Dasar pemikiran ilmiah di balik penelitian ini adalah bahwa Panti Pijat D'Top merupakan wadah bagi interaksi sosial masyarakat dengan berbagai aktivitas. Dalam konteks ini, Panti Pijat D'Top berfungsi sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hiburan dan relaksasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta sosial yang menarik di balik fenomena Panti Pijat D'Top, dengan memeriksa fenomena tersebut melalui berbagai teori sosial yang ada. Penelitian ini akan menggali bagaimana perubahan fungsi Panti Pijat D'Top dari tempat hiburan menjadi tempat praktik deviasi sosial terjadi dan apa dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Melalui analisis perubahan fungsi Panti Pijat D'Top, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai bagaimana perubahan dalam masyarakat, baik yang bersifat positif maupun negatif, dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pemahaman tentang peran tempat hiburan dalam kehidupan sosial dan moral masyarakat serta dampaknya terhadap perubahan sosial di masyarakat.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Danzim dan Lincoln (Moleong, 2007:5), penelitian kualitatif menggunakan latar ilmiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan melibatkan berbagai metode. Moleong juga menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, peristiwa, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya. Dalam penelitian kualitatif, fokus masalah sering kali melihat masalah yang tidak kentara sebagai fenomena sosial dan mengungkap maknanya secara mendalam (Burhan Bungin, 2007:99). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut John W. Creswell (2009:19), penelitian studi kasus adalah strategi penelitian di mana peneliti menyelidiki dengan cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu dalam batas waktu tertentu.

Penelitian ini akan difokuskan pada masalah pelacuran di Panti Pijat D'Top di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perilaku menyimpang yang terjadi di tempat tersebut. Karena pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, maka pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan dengan karakteristik tertentu. Informan kunci yang akan diambil terdiri dari 3 orang, yaitu 1 orang tokoh pemuda, 1 orang tokoh masyarakat (Lurah setempat), dan 1 orang dari dinas pariwisata. Selain itu, informan ahli terdiri dari 3 orang karyawan yang bekerja di Panti Pijat D'Top berusia antara 29 hingga 40 tahun.

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, sehingga perlu divalidasi seberapa siap peneliti untuk melakukan penelitian tersebut. Validitas instrumen mencakup pemahaman terhadap metode penelitian kualitatif serta penguasaan terhadap bidang yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

meliputi: Observasi: Observasi dilakukan dengan menggunakan pancaindra, terutama mata, untuk mengamati aktivitas yang ada di Pantj Pijat D'Top, khususnya terkait praktik prostitusi. Kriteria observasi mencakup perencanaan yang sistematis, relevansi dengan tujuan penelitian, pencatatan yang terstruktur, dan verifikasi keabsahan data (Suharsimi Arikunto, 2010:81). Wawancara: Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data langsung dari responden. Penelitian ini menggunakan wawancara bertahap, yang dilakukan dalam beberapa sesi untuk mengembangkan topik baru dalam wawancara berikutnya. Dokumentasi: Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data historis, seperti arsip dan gambar yang relevan. Dokumentasi penting dalam penelitian sosial karena dapat membantu menelusuri data historis yang berkaitan dengan praktik pelacuran di Pantj Pijat D'Top (Burhan Bungin, 2008:121).

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menemukan, dan menafsirkan berbagai temuan fakta di lapangan. Analisis data kualitatif melibatkan pengorganisasian data, pengelompokan, sintesis, pencarian pola, dan penentuan temuan penting (Bogdan & Biglen, 1982:132). Proses analisis data ini meliputi: Reduksi Data: Mengeliminasi informasi yang tidak relevan dan mengkategorikan data untuk memudahkan analisis. Penyajian Data: Mengorganisir data menjadi pola, kategori, dan hubungan untuk memudahkan interpretasi. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi: Menarik kesimpulan setelah menyajikan data untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian.

Hasil analisis akan dideskripsikan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan melibatkan verifikasi hasil observasi dan menghubungkannya dengan teori yang relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang fenomena pelacuran di Pantj Pijat D'Top di Penakkukang, Makassar, serta memberikan wawasan mengenai perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Hasil Analisis Data

Deskripsi hasil analisis data diawali dengan pemaparan data tentang gambaran umum latar penelitian. Adapun latar penelitian yang dideskripsikan adalah berkaitan dengan gambaran umum Pantj Pijat D'Top Penakkukang Kota Makassar, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi data hasil penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian, yang terdiri dari: Faktor yang melatarbelakangi perubahan fungsi Pantj Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar, peran pemerintah dalam mencegah terjadinya penyimpangan di Pantj Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar, dan implikasi sosial dari perilaku menyimpang di Pantj Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar.

Faktor Yang Melatarbelakangi Perubahan Fungsi Pantj Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar

Pada bagian ini akan dideskripsikan data hasil penelitian yang berkaitan dengan faktor yang melatarbelakangi perubahan fungsi Pantj Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar. Dengan demikian, data yang berkaitan dengan faktor yang

melatarbelakangi perubahan fungsi Panti Pijat diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan para pekerja yang ada di Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar.

Dalam pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, sering kali karyawan yang berada di panti pijat D'Top sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari pemilik panti pijat. Di mana dalam hal tersebut dapat ditemukan dalam bagaimana pembagian hasil yang diperoleh oleh karyawan sangat tidak sebanding dengan apa yang dilakukan mengenai jasa pemijatan yang diberikan kepada pengunjung. Pemilik panti pijat memberikan gaji atau upah yang sangat minim terhadap karyawannya sehingga seringkali karyawan merasa tidak mendapatkan keadilan dari apa yang sudah dilakukan dari pemilik panti pijat, sementara kebutuhan hidup karyawan yang banyak tidak bisa terpenuhi. Dalam kehidupan atau keadaan di Panti Pijat D' Top tergambarkan bahwa situasi tersebut menandakan telah terjadinya suatu tindakan eksploitasi oleh pemilik panti pijat atau bos panti pijat terhadap karyawannya. Adapun pada proses pengkretrutman karyawan di Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar, karyawan diterima bekerja di panti pijat tidak berdasarkan pada ketrampilan dan keahlian yang dimiliki. Setiap perempuan boleh bekerja yang penting cantik, sistem gaji para pekerja panti pijat dihitung per-bulan berdasarkan kupon.

Berlanjut dalam pengamatan peneliti bahwa tindakan pelacuran memang telah sengaja dirancang dengan baik oleh pemilik panti pijat kepada karyawan. Setiap pendapatan yang di peroleh oleh karyawan di tulis dalam bentuk kupon, dan Setiap kupon memiliki harga sekitar Rp. 13.000. sehingga uang yang diterima oleh para pekerja diluar dari jasa pijat (untuk Plus-plusnya) diambil oleh para pekerja itu sendiri. Di mana pengunjung yang tidak tahu ada plus-plusnya, pekerja itu sendiri yang akan langsung menawarkan diri. Jika pengunjungnya tahu terlebih dahulu tinggal pengunjung tersebut meminta dan melakukan nego secara langsung dengan pekerja. Kegiatan Pijat plus-plus antara pengunjung dan para pekerja memakai durasi waktu tergantung kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan pekerja yang ada di Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar ditemukan banyak sekali faktor yang melatarbelakangi perubahan fungsi Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang, yang semula dari tempat pemijatan atau penawaran jasa Pijat biasa kepada para pengunjung menjadi tempat pemijatan plus-plus (tempat berlangsungnya praktek prostitusi). Hal ini terungkap dari hasil wawancara langsung penulis dengan para pekerja yang ada. Mereka memiliki pandangan yang hampir sama tentang berbagai faktor yang melatarbelakangi atau faktor yang memaksa mereka untuk melakukan berbagai praktek prostitusi di Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan yang bernama Abel (umur 29 tahun), perempuan asal Madura yang bekerja sebagai karyawan Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar ditemukan bahwa faktor yang melatarbelakangi mereka melakukan praktek prostitusi atau dengan istilah Pijat Plus-Plus adalah karena faktor keluarga dan kondisi sosial ekonomi, yaitu menyangkut tanggung jawab terhadap keluarga (anak), cerai dengan suaminya, dan ajakan teman sekampung.

Informan juga menyampaikan tentang berbagai kegiatan atau aktivitas yang berlangsung dan dialami secara langsung oleh pekerja, mulai dari proses penerimaan sampai pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Adapun proses perekrutan mereka menjadi pekerja di Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar tidak

dilihat dari ketrampilan dan keahlian yang dimiliki. Setiap perempuan boleh bekerja yang penting cantik, sistem gaji para pekerja pantj pijat dihitung per-bulan berdasarkan kupon. Setiap kupon terdiri dari Rp. 13.000. Adapun uang yang diterima oleh para pekerja diluar dari jasa pijat (untuk Plus-plusnya) diambil oleh para pekerja itu sendiri. Sementara pengunjung yang tidak tahu ada plus-plusnya, pekerja itu sendiri yang akan langsung menawarkan diri. Jika pengunjungnya tahu terlebih dahulu tinggal pengunjung tersebut meminta dan melakukan nego secara langsung dengan pekerja. Kegiatan Pijat plus-plus antara pengunjung dan para pekerja memakai durasi waktu tergantung kesepakatan.

Berdasarkan hasil observasi langsung peneliti di lapangan, Pantj pijat yang paling ramai di Kecamatan Penakkukang Kota Makassar adalah Pantj Pijat D'Top, karena murah dan pekerjaanya juga cantik-cantik. Pemiliki pantj pijat mengetahui kalau tempat pijatnya juga ada kegiatan prostitusi serta penggunaan obat terlarang sejenis (somadril) dan biasa di sebut somad Obat terlarang berupa somad akan disembunyikan ketika ada razia petugas. Obat tersebut digunakan oleh para pengunjung Pantj Pijat saat sebelum melakukan hubungan badan (seks). Tarif umum plus-plusnya tergantung nego mulai dari Rp. 50.000 s/d Rp. 500.000.

Menurut pengakuan dari informan, secara umum para pelanggan suka dengan orang jawa, karena orang jawa sopan cara bicaranya dan bagus cara pijatnya serta service-nya juga mantab. Semua Pantj Pijat yang ada di Kota Makassar ada plus-plusnya. Hal ini berdasarkan hasil penggerebekan yang pernah dilakukan oleh pihak kepolisian. Hasil penelitian juga menemukan bahwa pengunjung Pantj Pijat D'Top terdapat pelajar SMA dan SMP, yang penting mereka masuk pantj pijat tidak menggunakan seragam sekolah. Hasil penggerebekan tersebut, pihak keamanan menahan dua orang pekerja dan pemiliki Pantj Pijat, kemudian mengeluarkan uang tebusan sebanyak 20 juta/orang.

Adanya indikasi perilaku seksualitas kalangan para pengunjung pantj pijat tidak hanya dari pengakuan para pekerja pantj pijat itu sendiri. Tetapi juga diakui oleh pelanggan salah satu pelanggan berinisial AR memaparkan bahwa perilaku seksualitas dalam pantj pijat jarang ada orang luar yang mengetahuinya karena sifatnya tersembunyi perilaku orang-orang di dalamnya sulit sekali untuk diketahui melainkan harus masuk pantj pijat.

Ungkapan informan menjelaskan tentang kepastian adanya perilaku seks terselubung dalam pantj pijat. Bahwa ada oknum yang sengaja ingin pergi kepantj pijat bukan hanya untuk pijat melainkan untuk tujuan yang lain. Salah satu informan yang berhasil peneliti wawancarai menjelaskan bahwa orang-orang yang berkunjung kebanyakan bukan pergi untuk pijat melainkan untuk menikmati pelayanan seks. Namun hal tersebut tidak terlalu nampak.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan di atas dan observasi langsung yang dilakukan penulis di lapangan, dapat diketahui bahwa faktor yang melatarbelakangi perubahan fungsi Pantj Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar adalah kondisi sosial, budaya dan ekonomi para pekerja. Kondisi sosial ekonomi lebih dominan mempengaruhi sikap dan perilaku individu yang bekerja sebagai penjual jasa Pijat tersebut. Kegiatan Pijat Plus-Plus merupakan langkah "terpaksa" sebagai alternatif dalam menghadapi berbagai tekanan yang ada.

faktor yang melatarbelakangi adanya kegiatan prostitusi dan telah merubah fungsi Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu faktor keluarga, kehidupan sosial, dan ekonomi.

Mengacu pada hasil wawancara dengan informan tersebut dan juga berdasarkan hasil observasi langsung penulis di lapangan, ditemukan bahwa perubahan fungsi Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar lebih dominan dipengaruhi oleh kondisi yang dialami oleh para pekerja atau individu yang bekerja sebagai penawar jasa Pijat yang ada di Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar. Di samping itu ada juga dilatarbelakangi oleh lemahnya aturan yang mengatur tentang jenis kegiatan atau aktivitas yang boleh ada di Panti Pijat D'Top tersebut. Akibat dari lemahnya aturan yang dimaksud, pihak yang berwenang seperti kepolisian dan Pol-PP tidak dapat melakukan kontrol sosial yang ketat.

Sementara itu, Unyu (29 Tahun) perempuan asal Jenepono juga mengungkapkan faktor lain yang melatarbelakangi tumbuhnya praktek prostitusi (Pijat Plus-Plus) di Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar. Menurut informan ini, yang membuat mereka melakukan praktek Pijat Plus-Plus adalah kurangnya ketrampilan untuk mendapat pekerjaan yang lebih layak. Selain itu yang lebih memprihatinkan adalah karena hubungan asmara yang tidak terkontrol sampai terjebak dalam pergaulan bebas yang berujung pada seks bebas dengan pasangan.

bahwa praktek prostitusi (Pijat Plus-Plus) yang ada di Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar juga dilatarbelakangi oleh rendahnya ketrampilan yang dimiliki, disamping yang lebih parah lagi adalah pergaulan bebas dikalangan remaja yang tidak terkontrol atau di luar batas kewajaran. Sehingga sebagai konsekuensinya, mereka kehilangan kesempatan untuk berjuang meraih pekerjaan yang lebih baik selain bekerja sebagai pemijat.

Mengacu pada hasil wawancara mendalam dengan tiga orang informan di atas, dan juga observasi partisipatif yang dilakukan oleh penulis selama mengadakan penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi perubahan fungsi Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar adalah berawal dari kondisi pribadi yang dialami oleh individu pekerja (karyawan) Panti Pijat itu sendiri. Kondisi pribadi yang dimaksudkan disini adalah berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh masing-masing pekerja, yaitu masalah keluarga, sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan hadirnya berbagai masalah tersebut memaksa mereka untuk menentukan pilihan hidup, termasuk menjalankan aktivitas prostitusi atau dalam istilah lain adalah Pijat Plus-Plus. Kondisi demikian telah menjadi dari kehidupan mereka sehari-hari.

Peran Pemerintah dalam Mencegah Terjadinya Penyimpangan Di Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar

Pada bagian ini dikemukakan berbagai peran pemerintah dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang di Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar. Data yang dideskripsikan adalah data hasil wawancara mendalam dengan informan penelitian dan data hasil observasi partisipatif peneliti selama melakukan kegiatan penelitian di lapangan. Peran pemerintah yang menjadi titik penekanan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan peran pencegahan dan penindakan. Peran pencegahan yang dimaksudkan dalam penelitian ini terkait dengan program-program pemerintah, baik pemerintah kota maupun pemerintah kelurahan dalam mencegah

terjadinya perilaku menyimpang atau praktek prostitusi (Pijat Plus-Plus). Sedangkan peran dalam bentuk penindakan adalah terkait dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah, baik pemerintah daerah Kota Makassar maupun pemerintah kelurahan.

Berkaitan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa peran pemerintah, terutama pemerintah kelurahan terkait dengan adanya praktek perilaku menyimpang (prostitusi) di Pantj Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar adalah dengan melakukan proses pengawasan, dan seandainya mereka atau para pekerja di Pantj Pijat memberitahukan terlebih dahulu kepada pemerintah tentang pembukaan atau adanya kegiatan tersebut (Pijat Plus-Plus) maka pemerintah tentu tidak memberikan ijin.

peran pemerintah terutama pemerintah kelurahan terkait dengan keberadaan Pantj Pijat D'Top (Pijat Plus-Plus) di Kecamatan Penakkukang Kota Makassar hanya sebatas melakukan pengawasan saja. Pengawasan yang dilakukan pemerintah kelurahan menyangkut jam buka dan jam tutup tempat Pijat tersebut sebagaimana aturan yang mengatur tentang jam buka dan jam tutup tempat hiburan, yaitu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Pemerintah kelurahan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan peran penindakan terhadap adanya praktek prostitusi (Pijat Plus-Plus) yang ada di Kecamatan Penakkukang Kota Makassar. Hal ini dikarenakan pemerintah kelurahan tidak memiliki kewenangan dalam hal melakukan penindakan. Di satu sisi, ijin keberadaan Pantj Pijat Plus-Plus tidak lagi melalui proses administrasi di tingkat kelurahan dan Kecamatan, akan tetapi mereka langsung melakukan pendaftaran ke kantor pariwisata dan perijinan provinsi melalui kelompok yang tergabung dalam asosiasi tempat hiburan malam. keberadaan Pantj Pijat Plus-Plus sesungguhnya banyak mendapatkan dukungan dari oknum-oknum tertentu, baik dari LSM maupun dari pemerintah sendiri. Artinya keberadaan Pantj Pijat Plus-Plus telah menjadi area bisnis bagi oknum-oknum tertentu. Mereka mengambil "keuntungan" dibalik adanya kegiatan praktek prostitusi (Pijat Plus-Plus) yang ada di Pantj Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar.

keberadaan Pantj Pijat sendiri sesungguhnya tidak dilakukan secara terbuka, terutama kegiatan Pijat Plus-Plus, akan tetapi berjalan secara terkondisi di tempat Pijat itu sendiri, artinya Pijat Plus-Plus tersebut merupakan hasil negosiasi antara pengunjung dengan para pekerja (karyawan). Ini semacam praktek menjual jasa yang dilakukan oleh Pemijat kepada para pengunjung yang ingin melakukan Pijat Plus-Plus (Franchino-Olsen et al., 2022). Pada konteks ini, awalnya Pantj Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar hanya mendapatkan ijin untuk menjalankan kegiatan hiburan, akan tetapi seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan individu dan sosial melahirkan berbagai aktivitas terlarang, termasuk praktek prostitusi (Pijat Plus-Plus) (Eka Dewi, 2012). Dalam kondisi yang demikian, pemerintah juga tidak memiliki regulasi yang begitu ketat yang mengatur tentang keberadaan Pantj Pijat termasuk adanya aktivitas Pijat Plus-Plus tersebut, karena dalam pemahaman yang lebih luas dan umum, keberadaan Pantj Pijat itu sendiri masih menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kelompok masyarakat dengan berbagai argumentasi masing-masing.

Berdasarkan hasil deskripsi data tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah, terutama pemerintah kelurahan dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang adalah sebatas melakukan pengawasan atas waktu beroperasinya tempat hiburan tersebut, yaitu pengawasan mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Adapun

peran dalam melakukan penindakan atau penutupan, pemerintah kelurahan tidak memiliki kewenangan, karena sejak awal ijin operasi tempat tersebut (Panti Pijat) proses administrasinya tidak dilakukan oleh pemerintah kelurahan dan kecamatan, akan tetapi dibukanya tempat tersebut atas ijin yang diberikan oleh dinas Pariwisata dan Kantor Perijinan Provinsi Sulawesi Selatan (Edwards, 2010).

Implikasi Sosial Dari Keberadaan Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar

Pada bagian ini akan dideskripsikan data yang berkaitan dengan implikasi sosial dari keberadaan Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar. Data yang berkaitan dengan implikasi sosial Panti Pijat diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan para informan dan hasil observasi langsung yang dilakukan penulis selama berada di lokasi penelitian.

Berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian, diperoleh data yang berkaitan dengan implikasi sosial dari keberadaan Panti Pijat D'Top Kecamatan Pankkukang Kota Makassar, dimana dengan adanya Panti Pijat tersebut, masyarakat mengalami pro dan kontra. Ada masyarakat yang menerima dan ada masyarakat yang menolak (Gerassi, Cruys, & Wages, 2024).

Mengacu pada hasil wawancara mendalam dengan informan dapat diketahui bahwa keberadaan Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar sesungguhnya masih menuai pro dan kontra dari masyarakat sekitar. Argumentasi ekonomi selalu menjadi alasan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat yang menerima keberadaan Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar. Kemudian oleh kelompok masyarakat yang menolak keberadaan Panti Pijat juga memiliki alasan yang kuat yang bisa diterima, dimana keberadaan Panti Pijat dengan segala aktivitas masyarakat, termasuk perilaku menyimpang (prostitusi) yang ada di dalamnya dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap generasi muda yang ada di sekitar lokasi tersebut (Huff et al., 2019).

keberadaan Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar masih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat (Kempadoo, 2015). Kondisi demikian mempertegas bahwa Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar masih mengalami kontroversi. Hasil observasi langsung penulis di lapangan ditemukan bahwa keberadaan Panti Pijat D'Top Kecamatan Pankkukang Kota Makassar membawa implikasi sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar (Ma, Chan, & Loke, 2019). Implikasi ekonomi terlihat dari adanya aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat di sekitar wilayah Panti Pijat (Minichiello, Scott, & Callander, 2015). Dengan adanya pengunjung yang datang mengunjungi Panti Pijat, masyarakat sekitar juga merasakan adanya nilai tambah secara ekonomi. Mereka bisa berjualan, menagih jasa parkir kendaraan bermotor, dan lain-lain. Sedangkan implikasi sosial keberadaan Panti Pijat menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat tertentu akan pengaruh negatifnya bagi keberlanjutan generasi muda. Di satu sisi, keberadaan Panti Pijat juga menimbulkan ketidakharmonisan masyarakat, karena lahirnya berbagai perbedaan pandangan di dalam masyarakat itu sendiri (Miller, Hornum, & Hunt, 2021).

Berdasarkan data hasil wawancara mendalam dan observasi langsung yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa implikasi sosial keberadaan Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukan Kota Makassar telah melahirkan perbedaan pandangan

yang tajam dari berbagai kelompok masyarakat, terutama masyarakat yang ada di sekitar lokasi Pantj Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar tersebut, dimana masyarakat terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang menerima dan menolak keberadaan Pantj Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar. Masing-masing kelompok memiliki pandangan atau alasan yang sama-sama bisa diterima. Alasan bagi kelompok yang menerima bersifat ekonomis, dimana dampak dari keberadaan Pantj Pijat D'Top dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi kecil sebagai tempat mencari nafkah, sementara alasan dari kelompok yang menolak, dimana dengan keberadaan Pantj Pijat D'Top dengan berbagai kegiatan terlarang seperti hal prostitusi membawa dampak pada kerusakan moral generasi muda.

Faktor Yang Melatarbelakangi Perubahan Fungsi Pantj Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan di bab IV di atas, bahwa faktor yang melatarbelakangi perubahan fungsi Pantj Pijat D'Top Kecamatan Panakukkang Kota Makassar yakni faktor dari dalam berupa kondisi ekonomi, rendahnya pendidikan dan perceraian. Adapun factor dari luar yakni eksploitasi terhadap pantj pijat dan penyalahgunaan obat terlarang.

Berikut akan dijelaskan faktor dari dalam yakni sebagai berikut:

a. Kondisi ekonomi

Kondisi sosial ekonomi lebih dominan mempengaruhi sikap dan perilaku individu yang bekerja sebagai penjual jasa Pijat tersebut. Kegiatan Pijat Plus-Plus merupakan langkah "terpaksa" sebagai alternatif dalam menghadapi berbagai tekanan yang ada. Banyaknya masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing pekerja (karyawan) Pantj Pijat, karena kondisi ekonomi yang telah memaksa mereka untuk melakukan berbagai tindakan dalam menentukan pilihan hidup, termasuk menjalankan aktivitas prostitusi atau dalam istilah lain adalah Pijat Plus-Plus. Kondisi demikian telah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari

b. Rendahnya Pendidikan

Suatu bangsa dikatakan baik, buruk, sejahtera, maju dan berkembang di ukur dari bagaimana kesejahteraan ekonomi masyarakat dan tingginya suatu pendidikan yang di alami oleh suatu bangsa. Untuk itu pendidikan memang menjadi salah satu syarat untuk menunjang dan mengarahkan masyarakat ke arah kemajuan dan perkembangan bagi suatu bangsa. Tingginya pendidikan suatu masyarakat akan menciptakan suatu kreasi atas pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh generasi anak bangsa dan negara. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kihajar dewantara (2008:73) bahwa tingginya tingkat pendidikan yang di enyam, didapatkan oleh suatu bangsa maka akan semakin tinggi pembangunan yang ada di indonesia.

Pendidikan yang ada di indonesia saat ini, masih bisa dikatakan belum cukup maju dan masih dalam proses perkembangan, dikarenakan pendidikan yang ada belum bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik kepada masyarakat nya, hal tersebut di tandai oleh banyaknya perilaku menyimpang seperti pelacuran yang ada di belahan penjuru dunia. Di mana dapat tergolongkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan yang didapatkan oleh seseorang menjadi pemicu atas lahirnya perilaku menyimpang yang di lakukan oleh mayarakat, dikarenakan lapangan pekerjaan semakin sulit sementara

persaingan semakin banyak. Dan ketika terjadinya pelacuran pada suatu daerah tentunya hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab kita bersama baik pemerintah maupun pemerintah setempat. Seperti halnya pelacuran yang ada di panti pijat D'Top. Terjadinya pelacuran di panti Pijat D'Top dikarenakan oleh kehidupan yang sangat keras di kota yang di mana seseorang susah melakukan adaptasi karena terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki dan tidak disertai dengan adanya skill atau kemampuan khusus sehingga berbagai tindakan sosial akan dilakukan demi untuk melangsungkan hidupnya di masyarakat kota, bila mana tanggung jawab yang besar ada di pundak seseorang maka semakin besar tuntutan hidup yang dipikul. Untuk itu, pelacuran yang terjadi di panti pijat D'Top berdasarkan atas suatu kebutuhan hidup, namun disadari juga bahwa permasalahan pelacuran yang ada di berbagai kalangan masyarakat disebabkan oleh berbagai latar belakang dari individu sendiri. Untuk di perlukan suatu usaha perbaikan atau penanggulangan atas segala bentuk pelacuran yang terjadi di masyarakat, seperti yang ada di Panti Pijat D'Top Kecamatan Panakukkang Kota Makassar.

c. Perceraian

Dalam suatu pernikahan, perceraian memang sangat di benci oleh agama dikarenakan pernikahan adalah suatu hal yang mulia. Berlangsungnya suatu perceraian dalam suatu keluarga biasanya di akibatkan oleh adanya pernikahan usia dini, dan oleh adanya ekonomi yang tidak mapan, ketidak nyamanan yang dirasakan oleh pasangan suami isteri, sehingga terjadi suatu perceraian. Di bangsa indonesia ini, rata-rata tingkat perceraian diakibatkan oleh adanya pernikahan usia dini, di mana pernikahan pada usia tersebut belum adanya kesiapan mental berupa kematangan dalam berpikir atau belum dewasa sehingga tidak mudah untuk mempertahankan hubungan pernikahan yang sudah dijalani.

Sebagaimana yang ada di panti pijat D'Top, bahwa yang menyebabkan terjadinya pelacuran adalah karena adanya perceraian, yang dimulai dengan kurangnya kasih sayang yang didapatkan, dan adanya pemanfaatan suami terhadap isteri di mana suaminya yang tidak bekerja, akhirnya dengan begitu karyawan terjerumus kedalam tindakan pelacuran.

Untuk itu, dalam mengurangi suatu tingkat perceraian dalam keluarga dibutuhkan kerjasama yang baik antara anggota keluarga dengan cara melaksanakan setiap peran-peran atau tanggung jawab yang ada pada setiap individu untuk mencapai suatu keseimbangan. Seperti yang dikatakan oleh Talcott Parson dalam teorinya structural fungsional (2014) bahwa dalam setiap struktur apabila fungsi-fungsi yang ada berjalan dengan baik maka akan tercipta suatu keseimbangan, karena terdapat sifat keluarga yang simbiosis mutualisme.

Adapun faktor dari luar yang menyebabkan terjadinya perilaku pelacuran yakni:

a. Eksploitasi terhadap karyawan

Dalam eksploitasi terhadap karyawan pemberian gaji yang sedikit adalah bentuk eksploitasi ekonomi yang dialami oleh karyawan di Panti Pijat, selain itu mereka harus bekerja berjam-jam dari pagi sampai malam. Tenaga yang terkuras tidak sebanding dengan apa yang didapat oleh karyawan panti pijat, terlebih jika pembayaran gaji tidak diberikan langsung dan harus menunggu hingga kurang lebih satu bulan.

Bentuk lain dari adanya eksploitasi ekonomi adalah tidak terpenuhinya hak-hak pekerja oleh pihak perusahaan. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, hak tersebut antara lain: hak untuk memperoleh imbalan atau upah, hak memperoleh fasilitas berupa berbagai tunjangan dan bantuan, hak

mengembangkan potensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesucilaan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai harkat, martabat manusia dan moral agama; hak mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja; hak mendapatkan cuti; dan hak memperoleh perlindungan hukum.

Tindakan eksploitasi biasanya dilakukan saat adanya suatu hubungan kerja sama antara patron-klien, bos terhadap karyawan, dan lain-lain. Yang biasanya menimbulkan suatu tindakan perlawanan karena merasa tidak mendapatkan suatu keadilan. Eksploitasi di artikan sebagai suatu tindakan seseorang yang secara berlebihan memanfaatkan sesuatu dalam hal ini adalah kerja. Seperti kasus yang melatarbelakangi terjadinya perilaku pelacuran dipanti pijat menjadikan karyawan berpikir untuk melakukan pelacuran pada tempat kerjanya.

Sebagaimana dalam idiologi Marxisme (2012:6) menjelaskan bahwa tindakan sosial yang dilakukan dalam masyarakat merupakan bagian dari tindakan pembebasan. Hal tersebut dapat di lihat dari bagaimana kaum borjuis di lawan oleh kaum proletar dalam mendapatkan suatu keadilan. Hal tersebut dapat dipahami pada revolusi industry sebagai basis perjuangan Karl Mark dalam melawan kapitalisme.

Dari sisi teori integrasi sosial, melihat bahwa adanya industri-industri yang bermunculan di kota sebagai tanda bahwa adanya kehidupan modern menjanjikan suatu kemewahan sehingga membuat orang banyak yang berpindah dari desa ke-kota untuk bekerja, dengan banyaknya orang yang berpindah dari desa ke-kota dengan berbagai macam latar belakang suku, ras, agama, atau kelompok menjadikan kota mengalami kepadatan penduduk dan dengan prosesnya menjadikan masyarakat kota menjadi masyarakat yang majemuk dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda.

adanya perkembangan masyarakat kota di tandai oleh adanya industry-industri di kota seperti panti pijat D'Top yang ada di kecamatan panakukang sehingga memberikan asumsi kepada masyarakat secara universal bahwa di kota seseorang bisa mendapatkan pekerjaan bagus dan bisa mengubah kondisi prekonomian keluarga. Akan tetapi kehidupan di kota justru adalah kehidupan yang sangat sulit dan keras, faktanya bahwa kehidupan di kota sangat sulit untuk memperoleh suatu pekerjaan dikarenakan banyaknya persaingan—persaingan antar industri dan antar tenaga kerja.

Dari gambaran di atas, dapat di pahami bahwa persoalan-persoalan yang muncul akibat adanya perkembangan masyarakat modern atas masyarakat kota menjadikan seseorang harus bisa memiliki suatu pegangan berupa kemampuan-kemampuan atau skill yang khusus bisa di pakai dalam melakukan adaptasi di lingkungan masyarakat kota serta mampu menjamin keberadaannya sebagai individu yang bekerja.

Untuk itu diperlukan suatu tindakan sosial yang tepat dan baik, berupa kerja keras, atau etos kerja yang tinggi, tekun, dan memiliki wawasan yang tinggi akan dunia kerja dengan karakter moral yang harus diperhatikan, agar dalam upaya mencapai suatu kesuksesan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan, dan tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang ada pada suatu masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan teorinya Weber mengenai tindakan rasionalitas berorientasi pada nilai. Di mana tindakan tersebut, ditentukan oleh keyakinan penuh kesadaran akan nilai perilaku-perilaku etis, estetis, religius atau bentuk perilaku lain dalam mencapai keberhasilan (Weber, 1921/1968;24-25).

b. Penyalahgunaan obat terlarang

Penyalahgunaan obat-obat terlarang menjadi salah satu cara dalam mendapatkan suatu mentalitas kerja yang optimal. hal ini terbukti dengan maraknya perusahaan atau industri yang menggunakan obat-obatan terlarang yang dipakai sebagai dosis untuk memberikan spirit atau semangat kepada seorang individu dalam mempromosikan maupun menjual jasa beserta produk yang bisa dibeli oleh masyarakat, seperti jasa seks yang ada di panti pijat D'Top.

Pemakaian obat terlarang di anggap dapat membantu segala proses yang dilakukan dalam suatu industri panti pijat, sehingga dapat mengundang reaksi bagi khalayak rame atau pengunjung yang datang ke panti pijat. Ketatnya persaingan dalam bisnis membuat para industri dan karyawan mencoba untuk menciptakan strategi yang efektif untuk dapat menambah penghasilan salah satunya dengan memakai obat-obatan terlarang supaya memiliki hasrat dalam melakukan hubungan seks. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dalam perkembangan dunia industri, industri sering memakai jalan-jalan yang di anggap ilegal dan nantinya akan membahayakan kesehatan masyarakat, akan tetapi dengan melihat bagaimana reaksi dari seseorang dan melihat bahwa dengan jalan itu membuat karyawan cepat memperoleh uang yang banyak sehingga tidak menjadi halangan bagi dirinya untuk memakai obat-obatan terlarang.

Yang mempermudah karyawan untuk menarik perhatian dan keinginan terhadap pengunjung dalam melakukan hubungan seks di karenakan, panti pijat memiliki daya tarik dan nilai lebih dalam hal membujuk konsumen dengan tanpa rasa malu ketika memakai obat-obatan yang terlarang. Di mana wanita sebagai instrument bujuk rayuan menurut baudrillard, beroperasi melalui pengosongan tanda-tanda dari pesan dan maknanya, sehingga yang tersisa adalah ketertarikan semata.

Sedangkan menurut Jean Kilbourne Perempuan sebagai objek sensual yang memiliki kekuatan menarik perhatian sebagaimana komentar dalam artikelnya "Beauty and the Beast of Advertising" adalah sebuah Mannequin atau tubuh yang harus di pandang sempurna, tidak boleh ada keriput, lemak berlebih, tidak berkomedo, langsing, berkaki indah, muda dan segar. Artinya, perempuan sebagai objek seks haruslah sempurna secara fisik, sebagai pemuas hasrat laki-laki ataupun dalam kalangannya sendiri (Kilbourne,1995)

Strategi tersebut menjelma menjadi libidonomics, yakni sebuah sistem pendistribusian rangsangan, rayuan, kesenangan dan kegairahan dalam masyarakat. Piliang (2004 : 296) juga berpendapat bahwa di dalam tubuh ekonomi (kapitalisme global) berkembang sebuah logika yang disebutnya logika hasrat (the logics of desire). Maksud yang terkandung dalam ungkapan ini adalah bahwa lalu lintas ekonomi disertai oleh lalu lintas hasrat.

Saat ini kita sulit menafikan bahwa obat-obatan terlarang sudah menjamur dalam setiap praktik-praktik pelacuran, baik di hotel, kafe, rumah panggilan, panti pijat dan lain sebagainya. Bahkan obat-obatan terlarang sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kalangan pekerja seks.

Dalam analisis integrasi sosial, setidaknya ada beberapa hal yang bisa di amati dari adanya pemakaian obat-obatan terlarang dipanti pijat yaitu pertama ekonomi politik obat, konsep ini berkaitan dengan sejauh mana karyawan-karyawan yang bekerja dipanti pijat bisa menarik perhatian dan kemauan pengunjung supaya proses nego dalam berhubungan seks nantinya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Karena banyaknya persaingan antar

panti pijat membuat pemilik panti pijat menciptakan strategi seperti tersebut dengan memberikan obat-obatan tersebut kepada karyawan untuk dikonsumsi.

Kedua, politik tanda napsu, konsep ini berkaitan dengan bagaimana menjajakan atau menjual napsunya kepada para pengunjung oleh karyawan yang berada dipanti pijat melalui jasa pemijatan yang dilakukan berganti menjadi penjualan seks atau bersetubuh. menjelaskan bagaimana tubuh dan citra tubuh perempuan merupakan strategi di dalam politik eksplorasi hasrat perempuan, di dalam relasi psikis yang dibentuk kapitalisme.

napsu sebagai objek psikis dapat diproduksi sebagai komoditi untuk dipertukarkan. Sistem komoditi dalam kapitalisme mempunyai hubungan timbal balik dengan sistem produksi napsu, yaitu ketika komoditi diproduksi maka dibaliknya sekaligus diproduksi napsu. Pada level ekonomi lainnya ketika komoditi dipertukarkan maka secara bersamaan terbentuk pertukaran napsu.

Dengan begitu dapat dinyatakan bahwa adanya tindakan sosial seperti pemakaian obat-obatan terlarang di panti pijat merupakan bagian dari tindakan rasional instrumenta Weber (1983) yang dikembangkan oleh pemilik panti pijat dengan karyawan terhadap para pengunjung.

Di lihat dari ke-empat faktor yang di atas sebagai factor pendorong terjadinya perilaku menyimpang, kemudian dapat diberikan penjelasan bahwa adanya pembagian kerja yang ditandai pada differensiasi sosial disertai oleh adanya struktur yang mengikat individu untuk berperilaku menyebabkan mudahnya proses pelacuran yang terjadi di panti pijat D'Top.

Adapun Kartini Kartono (2013: 245-248) mengemukakan secara panjang lebar 22 motif yang melatarbelakangi pelacuran (prostitusi) yaitu: (1) Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindari diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran; (2) Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. Hysteris dan hyperseks, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami; (3) Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik; (4) Aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bermewah-mewah, namun malas bekerja; (5) Kompensasi terhadap perasaan-perasaan inferior. Jadi ada adjustment yang negative, terutama sekali terjadi pada masa puber dan adolesens. Ada keinginan untuk melebihi kakak, ibu sendiri, teman putri, tante-tante atau wanita-wanita mondain lainnya; (6) Rasa ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada masalah seks, yang kemudian tercebur dalam dunia pelacuran oleh bujukan bandit-bandit seks; (7) Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang menekankan banyak tabu dan peraturan seks. Juga memberontak terhadap masyarakat dan norma-norma susila yang dianggap terlalu mengekang diri anak-anak remaja, mereka lebih menyukai pola seks bebas; (8) Pada masa kanak-kanak pernah melakukan relasi seks atau suka melakukan hubungan seks sebelum perkawinan (ada premarital sexrelation) untuk sekedar iseng atau untuk menikmati "masa indah" di kala muda; (9) Gadis-gadis dari daerah slum (perkampungan-perkampungan melarat dan kotor dengan lingkungan yang immoral yang sejak kecilnya selalu melihat

persenggamaan orang-orang dewasa secara kasar dan terbuka, sehingga terkondisikan mentalnya dengan tindak-tindak asusila). Lalu menggunakan mekanisme promiskuitas/pelacuran untuk mempertahankan hidupnya; (10) Bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang menjajikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi; (11) Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk : film-film biru, gambar-gambar porno, bacaan cabul, geng-geng anak muda yang mempraktikkan seks dan lain-lain; (12) Gadis-gadis pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk dan patuh melayani kebutuhan-kebutuhan seks dari majikannya untuk tetap mempertahankan pekerjaannya; (13) Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan standar hidup yang tinggi. Lebih suka melacurkan diri daripada kawin; (14) Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, broken home, ayah dan ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan partner lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam dunia pelacuran; (15) Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki-laki dan tidak sempat membawa keluarganya; (16) Adanya ambisi-ambisi besar pada diri wanita untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, dengan jalan yang mudah tanpa kerja berat, tanpa suatu skill atau ketrampilan khusus; (17) Adanya anggapan bahwa wanita memang dibutuhkan dalam bermacam-macam permainan cinta, baik sebagai iseng belaka maupun sebagai tujuan-tujuan dagang; (18) Pekerjaan sebagai lacur tidak membutuhkan keterampilan/skill, tidak memerlukan inteligensi tinggi, mudah dikerjakan asal orang yang bersangkutan memiliki kacantikan, kemudaan dan keberanian; (19) Anak-anak gadis dan wanita-wanita muda yang kecanduan obat bius (hash-hish, ganja, morfin, heroin, candu, likeur/minuman dengan kadar alkohol tinggi, dan lain-lain) banyak menjadi pelacur untuk mendapatkan uang pembeli obat-obatan tersebut; (20) Oleh pengalaman-pengalaman traumatis (luka jiwa) dan shock mental misalnya gagal dalam bercinta atau perkawinan dimadu, ditipu, sehingga muncul kematangan seks yang terlalu dini dan abnormalitas seks; (21) Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran; dan (22) Ada kebutuhan seks yang normal, akan tetapi tidak dipuaskan oleh pihak suami.

Dari berbagai pandangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi seorang individu memasuki dunia prostitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa rendahnya standar moral dan nafsu seksual yang dimiliki orang tersebut. Sedangkan faktor eksternal berupa kesulitan ekonomi, korban penipuan, korban kekerasan seksual dan keinginan untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi.

a. Kondisi ekonomi

Kondisi sosial ekonomi lebih dominan mempengaruhi sikap dan perilaku individu yang bekerja sebagai penjual jasa Pijat tersebut. Kegiatan Pijat Plus-Plus merupakan langkah “terpaksa” sebagai alternatif dalam menghadapi berbagai tekanan yang ada. Banyaknya masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing pekerja (karyawan) Panti Pijat, karena kondisi ekonomi yang telah memaksa mereka untuk melakukan berbagai tindakan dalam menentukan pilihan hidup, termasuk menjalankan aktivitas prostitusi atau dalam istilah lain adalah Pijat Plus-Plus. Kondisi demikian telah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Kauma (2002: 29-30) yang mengemukakan beberapa sebab yang menjadikan individu melakukan penyimpangan,

termasuk penyimpangan seksual (prostitusi), yaitu: (1) Kurangnya kemampuan remaja untuk mengontrol dan mengendalikan diri, terutama emosi-emosinya. Hal ini membuat remaja melakukan hal-hal yang negatif diantaranya hubungan seks bebas tanpa disertai berpikir panjang apa dampak yang ditimbulkan untuk masa depannya; (2) Adanya ketidakstabilan psikis. Karena jiwanya yang masih belum mampu mengendalikan emosinya, maka hal ini mudah saja menjerumuskan individu dalam melakukan perbuatan negatif; (3) Adanya konflik-konflik intern yang sangat kuat. Hal ini dilakukan oleh para individu sebagai pelampiasan dirinya dari segala problem yang sedang menghimpit jiwanya; dan (4) Adanya kebimbangan pada dirinya yang merasa belum pernah menemukan norma yang mantap yang bisa dijadikan pegangan hidup, sehingga ia melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma susila dan agama.

Sementara itu Kartini Kartono (2013: 245-248) mengemukakan secara panjang lebar 22 motif yang melatarbelakangi pelacuran (prostitusi) yaitu: (1) Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran; (2) Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. Hysteris dan hyperseks, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami; (3) Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik; (4) Aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bermewah-mewah, namun malas bekerja; (5) Kompensasi terhadap perasaan-perasaan inferior. Jadi ada adjustment yang negative, terutama sekali terjadi pada masa puber dan adolesens. Ada keinginan untuk melebihi kakak, ibu sendiri, teman putri, tante-tante atau wanita-wanita mondain lainnya; (6) Rasa ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada masalah seks, yang kemudian tercebur dalam dunia pelacuran oleh bujukan bandit-bandit seks; (7) Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang menekankan banyak tabu dan peraturan seks. Juga memberontak terhadap masyarakat dan norma-norma susila yang dianggap terlalu mengekang diri anak-anak remaja, mereka lebih menyukai pola seks bebas; (8) Pada masa kanak-kanak pernah melakukan relasi seks atau suka melakukan hubungan seks sebelum perkawinan (ada premarital sexrelation) untuk sekedar iseng atau untuk menikmati "masa indah" di kala muda; (9) Gadis-gadis dari daerah slum (perkampungan-perkampungan melarat dan kotor dengan lingkungan yang immoral yang sejak kecilnya selalu melihat persenggamaan orang-orang dewasa secara kasar dan terbuka, sehingga terkondisikan mentalnya dengan tindak-tindak asusila). Lalu menggunakan mekanisme promiskuitas/pelacuran untuk mempertahankan hidupnya; (10) Bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang menjajikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi; (11) Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk: film-film biru, gambar-gambar porno, bacaan cabul, geng-geng anak muda yang mempraktikkan seks dan lain-lain; (12) Gadis-gadis pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk dan patuh melayani kebutuhan-kebutuhan seks dari majikannya untuk tetap mempertahankan pekerjaannya; (13) Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan standar hidup yang tinggi. Lebih suka

melacurkan diri daripada kawin; (14) Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, broken home, ayah dan ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan partner lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam dunia pelacuran; (15) Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki-laki dan tidak sempat membawa keluarganya; (16) Adanya ambisi-ambisi besar pada diri wanita untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, dengan jalan yang mudah tanpa kerja berat, tanpa suatu skill atau ketrampilan khusus; (17) Adanya anggapan bahwa wanita memang dibutuhkan dalam bermacam-macam permainan cinta, baik sebagai iseng belaka maupun sebagai tujuan-tujuan dagang; (18) Pekerjaan sebagai lacur tidak membutuhkan keterampilan/skill, tidak memerlukan inteligensi tinggi, mudah dikerjakan asal orang yang bersangkutan memiliki kacantikan, kemudaan dan keberanian; (19) Anak-anak gadis dan wanita-wanita muda yang kecanduan obat bius (hash-hish, ganja, morfin, heroin, candu, likeur/minuman dengan kadar alkohol tinggi, dan lain-lain) banyak menjadi pelacur untuk mendapatkan uang pembeli obat-obatan tersebut; (20) Oleh pengalaman-pengalaman traumatis (luka jiwa) dan shock mental misalnya gagal dalam bercinta atau perkawinan dimadu, ditipu, sehingga muncul kematangan seks yang terlalu dini dan abnormalitas seks; (21) Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran; dan (22) Ada kebutuhan seks yang normal, akan tetapi tidak dipuaskan oleh pihak suami.

Dari berbagai pandangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi seorang individu memasuki dunia prostitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa rendahnya standar moral dan nafsu seksual yang dimiliki orang tersebut. Sedangkan faktor eksternal berupa kesulitan ekonomi, korban penipuan, korban kekerasan seksual dan keinginan untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi.

Hasil penelitian ini telah memperkuat berbagai pandangan yang berkaitan dengan faktor yang melatarbelakangi perubahan fungsi Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar. Hasil penelitian ini juga telah mengungkap bahwa perubahan sikap individu dalam sebuah kelompok sosial dipengaruhi oleh adanya tekanan yang terjadi dalam diri setiap individu, baik tekanan sosial, budaya, maupun ekonomi.

Emile Durkheim dalam kajiannya tentang fakta sosial mengungkapkan bahwa untuk melihat individu secara utuh, setiap orang hendaknya mempehatikan fakta sosial yang melingkupinya. Manusia hidup di dalam masyarakat, bukan sekedar bersama masyarakat. Masyarakat yang akan membentuk individu, bukan sebaliknya. Pernyataan Durkheim ini menekankan begitu pentingnya fakta sosial bagi keberadaan dan pembentukan manusia secara individu (Arisandi, 2015: 54).

Lebih lanjut Durkheim mengatakan bahwa fakta sosial dibedakan menjadi dua, yakni material dan nonmaterial. Fakta sosial material lebih mudah dipahami karena bisa diobservasi secara langsung melalui indra, seperti gaya arsitektur, institusi keagamaan, bentuk teknologi dan hukum serta perundang-undangan tertulis. Sedangkan fakta sosial nonmaterial bersifat dorongan dari luar yang tidak tampak, seperti moral, norma, ajaran agama dan keyakinan, serta budaya (Arisandi, 2015: 56). Lebih lanjut dikemukakan, dalam kajiannya tentang fakta sosial, Durkheim mengungkapkan bahwa salah satu bentuk fakta sosial nonmaterial adalah arus sosial. Arus sosial merupakan sebuah gejala dari fakta sosial lain yang mengakibatkan suatu perubahan pada masyarakat.

Peran Pemerintah dalam Mencegah Terjadinya Penyimpangan Di Pantj Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar

Pemerintah daerah Kota Makassar sebagai salah satu institusi sosial memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah terjadinya berbagai penyimpangan sosial di tengah kehidupan masyarakat. Pada konteks ini, pemerintah Kota Makassar memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur proses-proses sosial masyarakat yang ada di wilayah Kota Makassar. Apa yang terjadi di Pantj Pijat D'top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah daerah yang masih lemah dalam mewujudkan keseimbangan dan ketertiban kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran pemerintah, terutama pemerintah kelurahan dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang di Pantj Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar adalah hanya sebatas melakukan pengawasan atas waktu beroperasinya tempat hiburan tersebut, yaitu pengawasan mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Adapun peran dalam melakukan penindakan atau penutupan, pemerintah kelurahan tidak memiliki kewenangan, karena sejak awal ijin operasi tempat tersebut (Pantj Pijat) proses administrasinya tidak dilakukan oleh pemerintah kelurahan dan kecamatan, akan tetapi dibukanya tempat tersebut atas ijin yang diberikan oleh dinas Pariwisata dan Kantor Perijinan Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah secara hirarki, mulai dari pemerintah daerah Kota Makassar sampai pemerintah kelurahan tidak memiliki langkah-langkah yang konkrit dalam mencegah terjadinya berbagai praktek penyimpangan di Pantj Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar. Ijin pembukaan tempat hiburan malam yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak diiringi dengan lahirnya kebijakan dan regulasi yang ketat tentang larangan praktek prostitusi atau penyimpangan-penyimpangan sosial lainnya yang terjadi di Pantj Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar.

Pada konteks yang demikian, sebenarnya ada banyak yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah terjadinya praktek penyimpangan termasuk prostitusi (pelacuran). Adapun Kartini Kartono (2013: 266-267) mengungkapkan bahwa usaha yang dapat dilakukan oleh semua komponen yang ada dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang adalah meliputi: (a) usaha yang bersifat preventif; dan (b) tindakan yang bersifat represif dan kuratif.

Usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya pelacuran. Usaha ini antara lain berupa: (1) Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran; (2) Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan; (3) Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan bagi anak-anak puber dan adolesens untuk menyalurkan kelebihan energinya; (4) Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya; (5) Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga; (6) Pembentukan badan atau team koordinasi dari semua usaha penanggulangan pelacuran, yang dilakukan oleh beberapa instansi. Sekaligus mengikut sertakan potensi masyarakat lokal untuk

membantu melaksanakan kegiatan pencegahan dan penyebaran pelacuran; (7) Penyitaan terhadap buku-buku dan majala-majalah cabul, gambar-gambar porno, film-film biru dan sarana-sarana lain yang merangsang nafsu seks; dan (8) Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Sedang usaha yang represif dan kuratif dimaksudkan sebagai: kegiatan untuk menekan (menghapuskan, menindas) dan usaha menyembuhkan para wanita dari ketuna susilaannya, untuk kemudian membawa mereka ke jalan benar. Usaha represif dan kuratif ini antara lain berupa: (1) Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan/kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para prostitute serta lingkungannya; (2) Untuk mengurangi pelacuran, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, latihan-latihan kerja dan pendidikan keterampilan agar mereka bersifat kreatif dan produktif; (3) Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para wanita tuna susila yang terkena razia, disertai pembinaan mereka, sesuai bakat dan minat masing-masing; (4) Pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tetap untuk menjamin kesehatan para prostitute dan lingkungannya; (5) Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacuran dan mau memulai hidup susila; (6) Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga para pelacur dan masyarakat asal mereka, agar mereka mau menerima kembali bekas-bekas wanita tuna susila itu mengawali hidup baru; (7) Mencarikan pasangan hidup yang permanen/suami bagi para wanita tuna susila, untuk membawa mereka ke jalan benar; dan (8) Mengikut sertakan ex WTS (bekas wanita tuna susila) dalam usaha transmigrasi, dalam rangka pemerataan penduduk di tanah air dan perluasan kesempatan kerja bagi kaum wanita.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa peran yang dapat diambil oleh pemerintah dalam mencegah terjadinya praktek penyimpangan di Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar sebenarnya cukup banyak. Dalam hal ini sangat diperlukan komitmen dan kemauan yang tinggi dari pemerintah. Hasil penelitian ini telah mengungkap bahwa peran pemerintah dalam mencegah terjadinya praktek penyimpangan di Panti Pijat D'Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar masih sangat minim. Hal ini dapat dilihat dari semakin tumbuhnya praktek-praktek penyimpangan yang sejenis, seperti halnya minuman keras. Hasil penelitian juga telah mengungkap bahwa koordinasi dari semua instansi terkait belum berjalan secara optimal dalam rangka mencegah terjadinya berbagai praktek penyimpangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perubahan fungsi Panti Pijat D'Top di Kecamatan Penakkukang, Kota Makassar, dari tempat pemijatan menjadi lokalisasi praktik prostitusi ("pijat plus-plus") dipicu secara dominan oleh faktor internal individu pekerja, yaitu tekanan ekonomi yang parah, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, serta dampak psikologis dari perceraian, yang diperparah oleh faktor eksternal seperti sistem eksploitasi ekonomi oleh pemilik (upah minim berbasis kupon), lemahnya pengawasan, serta maraknya penyalahgunaan obat terlarang; sementara itu, peran pemerintah, khususnya tingkat kelurahan, terbukti sangat terbatas dan tidak efektif, hanya bersifat pengawasan jam operasional tanpa memiliki kewenangan penindakan,

sehingga menciptakan vacuum of power yang dimanfaatkan untuk praktik penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti sinkronisasi kebijakan dan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah kelurahan dalam pengawasan, peluncuran program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan rentan, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan sosial untuk mencegah meluasnya praktik penyimpangan tersebut..

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandi, H. (2015). Buku pintar pemikiran tokoh-tokoh sosiologi dari klasik sampai modern. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Baker, C. N. (2015). An examination of some central debates on sex trafficking in research and public policy in the United States. *Journal of Human Trafficking*, 1(3), 191–208. <https://doi.org/10.1080/23322705.2015.1023672>
- Ball, R. A. (2012). Changing images of deviance: Nineteenth-century Canadian anti-prostitution movements. *Deviant Behavior*, 33(1), 26–39. <https://doi.org/10.1080/01639625.2010.548273>
- Benoit, C., Smith, M., Jansson, M., Magnus, S., Maurice, R., Flagg, J., & Maurice, R. (2018). Prostitution stigma and its effect on the working conditions, personal lives, and health of sex workers. *The Journal of Sex Research*, 55(4–5), 457–471. <https://doi.org/10.1080/00224499.2017.1393652>
- Bouché, V., & Crotty, S. M. (2017). Estimating demand for illicit massage businesses in Houston, Texas. *Journal of Human Trafficking*, 4(3), 279–297. <https://doi.org/10.1080/23322705.2017.1337879>
- Castro-Toledo, F. J. (2024). Social attitudes towards sex work and its criminalization: An empirical study with a Spanish sample. *Women's Studies International Forum*, 104, 102871. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102871>
- Chin, J. J., Takahashi, L. M., & Wiebe, D. J. (2023). Where and why do illicit businesses cluster? Comparing sexually oriented massage parlors in Los Angeles County and New York City. *Journal of the American Planning Association*, 89(4), 512–529. <https://doi.org/10.1177/0739456x19859637>
- Daniel, T., Lamb, J., & Campbell, C. (2025). Avoidance and empowerment: How do sex workers navigate stigma? *Sexualities*, 28(1), 34–52. <https://doi.org/10.1177/13634607231201736>
- Edwards, M. L. (2010). Gender, social disorganization theory, and the locations of sexually oriented businesses. *Deviant Behavior*, 31(2), 135–158. <https://doi.org/10.1080/01639620902854779>
- Eka Dewi, H. (2012). Memahami perkembangan fisik remaja. Yogyakarta: Gossyen Publishing.
- Franchino-Olsen, H., Martin, S. L., Halpern, C. T., Preisser, J. S., Zimmer, C., & Shanahan, M. (2022). Adolescent experiences of violence victimizations

- among minors who exchange sex/experience minor sex trafficking. *Child Abuse & Neglect*, 129, 105644. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2022.105644>
- Gerassi, L. B., Cruys, C., & Wages, S. (2024). How people with lived experiences of homelessness and sex trades become social service leaders in sex trafficking, sex trading, and youth organizations: A community-engaged study. *Qualitative Health Research*, 34(11), 1049–1064. <https://doi.org/10.1177/10497323241277113>
- Huff, J., Wallace, D., Riggs, C., Katz, C. M., & Choate, D. (2019). Examining the association between massage parlors and neighborhood crime. *Crime & Delinquency*, 65(8), 1094–1120. <https://doi.org/10.1177/0011128718787154>
- Kempadoo, K. (2015). The modern-day white (wo)man's burden: Trends in anti-trafficking and anti-slavery campaigns. *Journal of Human Trafficking*, 1(1), 8–20. <https://doi.org/10.1080/23322705.2015.1006120>
- Ma, P. H. X., Chan, Z. C. Y., & Loke, A. Y. (2019). Conflicting identities between sex workers and motherhood: A systematic review. *Women & Health*, 59(5), 534–557. <https://doi.org/10.1080/03630242.2018.1500417>
- Miller, J., Hornum, B., & Hunt, G. P. (2021). Police enforcement of sex work criminalization laws in an “end demand” city: The persistence of quality-of-life policing and seller arrests. *Archives of Sexual Behavior*, 50(4), 1327–1342. <https://doi.org/10.1007/s10508-020-01910-9>
- Minichiello, V., Scott, J., & Callander, D. (2015). Male prostitution: Pathology, paradigms and progress in research. *Journal of Homosexuality*, 62(1), 1–35. <https://doi.org/10.1080/00918369.2014.963003>
- Moleong, L. J. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2011). *Teori sosiologi modern* (Edisi ke-6, Cetakan ke-7). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Satori, D., & Komariah, A. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Stoklosa, H., Dawson, E. L., Williams-Oni, F., & Rothman, E. F. (2017). A review of US health care institution protocols for the identification and treatment of victims of human trafficking. *Journal of Human Trafficking*, 3(2), 116–132. <https://doi.org/10.1080/23322705.2016.1187965>
- Sugiyono. (2014). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsi, I. (2010). *Sosiologi deviasi: Sebuah kajian dari sudut pandang pendidikan, sosiologi, dan filsafat*. Yogyakarta: Venus Gold Press.
- Vanwesenbeeck, I. (2011). Another decade of social scientific work on sex work: A review of research 1990–2000. *Annual Review of Sex Research*, 12, 242–289. <https://doi.org/10.1080/10532528.2001.10559802>

- Viglianti, B. L., Oliverio, M., & Meeks, L. M. (2023). Perpetuating victimization with efforts to reduce human trafficking: A call to action for massage therapist protection. *International Journal of Therapeutic Massage & Bodywork*, 16(1), 4–17. <https://doi.org/10.3822/ijtmb.v16i1.773>
- Wilis, S. S. (2012). *Remaja dan permasalahannya*. Bandung: Alfabeta.